

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling penting dalam sistem ekonomi modern. Perpajakan memberikan peranan utama pendapatan negara untuk membiayai program pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan public (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pendapatan terbesar negara berasal dari perpajakan, dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kementerian Keuangan juga menegaskan bahwa UMKM adalah pilar utama perekonomian nasional karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, sehingga keterlibatan UMKM dalam sistem perpajakan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Namun, di balik peran strategis tersebut, UMKM di Indonesia belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara akibat rendahnya kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Inasius et al., 2020).

Kendala yang memengaruhi rendahnya kepatuhan pajak UMKM antara lain adalah pengetahuan perpajakan yang terbatas, kesulitan dalam proses pelaporan pajak, serta minimnya pemahaman mengenai manfaat pajak (Situmorang, 2025). Kurangnya kesadaran para pelaku wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak, serta kurangnya sosialisasi atau edukasi yang dilakukan kepada para wajib pajak UMKM (Goran, 2024). Tantangan ini dapat menghambat kepatuhan pajak, yang dapat mempengaruhi pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi.

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

Indonesia telah memperkenalkan digitalisasi pajak sebagai solusi untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak, yaitu administrasi perpajakan menggunakan berbagai aplikasi yang terpisah, seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan kompleksitas bagi wajib pajak, khususnya UMKM, karena harus memahami dan mengakses beberapa sistem yang berbeda dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, proses administrasi yang tidak terintegrasi berpotensi menimbulkan kebingungan, kesalahan administrasi, serta meningkatkan beban kepatuhan bagi wajib pajak UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dan literasi digital.

Kota Malang, sebagai salah satu tempat ekonomi aktif di Jawa Timur dengan jumlah UMKM yang cukup besar, yaitu sebanyak 20.517 unit usaha yang tersebar di lima kecamatan (Tabel 1.1). Besarnya jumlah UMKM tersebut menunjukkan potensi penerimaan pajak yang signifikan, namun di sisi lain juga menuntut adanya sistem administrasi perpajakan yang mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pelaku UMKM.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kota Malang

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah UMKM (2024)
Kedungkandang	3.038
Sukun	5.643
Klojen	2.819
Blimbing	4.174
Lowokwaru	4.843
Kota Malang	20.517

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, 2024

Adapun untuk menjawab tantangan tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gencar melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan,

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

salah satunya dengan merilis Coretax untuk mewujudkan transformasi digital di bidang perpajakan yang membawa banyak kemudahan bagi wajib pajak. Kebijakan ini telah dirancang sejak tahun 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, yang menjadi dasar hukum pengembangan sistem administrasi perpajakan terpadu. Sistem ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024, efektif sejak 01 Januari 2025 yang telah diimplementasikan kepada seluruh wajib pajak, baik wajib pajak perorangan ataupun wajib pajak badan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Coretax memberikan kebaruan pada administrasi perpajakan sebelumnya, yaitu mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dengan menggantikan aplikasi terpisah menjadi satu portal terpadu, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, melainkan sangat bergantung pada bagaimana pengguna memandang fitur dan manfaat tersebut (Rahmah et al., 2025). Sehingga persepsi ini akan sangat memengaruhi tingkat dan efektivitas pemanfaatan sistem Coretax oleh wajib pajak, dengan demikian persepsi merupakan faktor penting yang dapat menentukan tingkat adopsi, penggunaan berkelanjutan, dan efektivitas sistem secara menyeluruh.

Penelitian terdahulu tentang Coretax telah berkembang, namun masih ada kesenjangan penelitian terkait analisis persepsi pengguna, khususnya pada konteks UMKM di tingkat lokal, seperti pada penelitian (Asmoro et al., 2025) yang menganalisis persepsi konsultan pajak dan

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

otoritas pajak terhadap implementasi sistem Coretax di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan dua aliran penelitian utama. Pertama, penelitian yang fokus pada efektivitas dan manfaat sistem, seperti Purnomo et al., (2025) yang mengkaji manfaat otomatisasi Coretax, integrasi data, dan panduan pengguna, penelitian lain oleh Rinto, (2025) yang menjelaskan fitur penyederhanaan pelaporan pada Coretax, serta Putra et al., (2025) yang memaparkan peningkatan kecepatan dan ketepatan pelaporan melalui mekanisme *real-time*. Kedua, penelitian yang mengkaji kendala teknis operasional seperti penelitian Fatimah, (2025) dan Erstiawan, (2025) yang memaparkan masalah teknis seperti error, server down, lambat, gagal login, yang dapat mempengaruhi administrasi perpajakan. Sehingga berdampak pada penerimaan pajak dan kepercayaan wajib pajak.

Namun, penelitian - penelitian tersebut memberikan gambaran teknis yang komprehensif, sementara aspek persepsi wajib pajak sebagai faktor penentu utama dalam keberhasilan adopsi sistem digital baru belum menjadi fokus analisis. Secara spesifik, belum ditemukan penelitian yang berfokus pada UMKM sebagai subjek utama di tingkat lokal khususnya Kota Malang dan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk memetakan persepsi secara komprehensif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif mengenai persepsi wajib pajak terhadap pemanfaatan implementasi Coretax di UMKM khususnya di Kota Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang komprehensif dan menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi bagi pembuat kebijakan pajak dan pemangku kepentingan, terutama dalam rangka pengembangan layanan administrasi perpajakan digital yang lebih responsif terhadap kebutuhan UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap pemanfaatan implementasi aplikasi Coretax?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian:

1. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap pemanfaatan implementasi aplikasi Coretax

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan digitalisasi administrasi perpajakan dan persepsi wajib pajak di UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi sistem perpajakan digital, terutama dari sudut persepsi wajib pajak di UMKM dengan pendekatan deskriptif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan dan menyempurnakan sistem Coretax agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wajib pajak UMKM. Bagi Wajib Pajak UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengalaman dan persepsi sesama pelaku UMKM dalam memanfaatkan sistem Coretax, sehingga dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan perpajakan digital. Bagi Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini

202210170311160

Sindi Indawati

Prodi Akuntansi

dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merancang program sosialisasi dan pendampingan perpajakan digital bagi pelaku UMKM.

